

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar)

**Oleh:**  
**NURLELAN A. MOHUNE**  
**NIM : H1116276**

**SKRIPSI**  
Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN PEMBERATAN YANG  
DI LAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 7/PID.SUS-ANAK/2019/PN.Mar)**

**Oleh:**

**NURLELAN A. MOHUNE  
NIM: H.11.162.76**


### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
DR. Rusmulyadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0906037503

  
Suardi Rais, S.H., M.H.  
NIDN: 0925129001

## LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN PEMBERATAN YANG  
DI LAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 7/PID.SUS-ANAK/2019/PN.Mar)**

Oleh:

**NURLELAN A. MOHUNE**  
**NIM: H.11.162.76**

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH  | Ketua (.....)   |
| 2. Suardi Rais, SH., MH      | Anggota (.....) |
| 3. Nasrullah, SH., MH        | Anggota (.....) |
| 4. Irwan, SH., MH            | Anggota (.....) |
| 5. Herlina Sulaiman, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
**NIDN: 0906037503**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : NURLELAN A. MOHUNE**

**NIM : H1116276**

**Konsentrasi : PIDANA**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar)"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagaian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

ibuat Pernyataan



**Nurlelan A. Mohune**

## ABSTRACT

**NURLELAN A MOHUNE. H1116256. THE JURIDICAL REVIEW ON THE CRIMINAL ACT OF THEFT WITH WEIGHTING PERFORMED BY CHILDREN (A STUDY AT MARISA DISTRICT COURT WITH VERDICT NUMBER: 7/PID.SUS-ANAK/2019/PN MAR)**

*The aims of this study are to find out and analyze the application of criminal penalties or sanctions for perpetrators of theft with weighting performed by children through a court verdict Number: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar and to investigate the panel's considerations in deciding the case of the criminal act of theft with weighting carried out by children in the Marisa District Court with verdict Number: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar. The research method of the study uses empirical law research methods. The result of the study signifies that the application of criminal sanctions against the criminal act of theft with weighting carried out by children in the verdict Number: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar, namely the Defendant DK (17) is proven to have committed theft with weighting in accordance with the formulation of the elements of Article 362 (2) with a criminal penalty of 9 years but the public prosecutor's indictment reveals only 4 months. It means that Defendant is decided to be sent to the Correctional Facility for Minors for 4 months in prison. In the investigation process up to the trial stage, the diversion is not carried out because the sentence is more than 7 years. The Panel's consideration in deciding the case of the criminal act of theft with weighting carried out by children in the Marisa District Court with verdict Number: 7/Pid.Sus-Child/2019/PN Mar covers all aspects that have been regulated in the Juvenile Criminal Justice System, namely still considering all evidence presented by the trial. In addition, the judge also considers the defense of the legal advisor (lawyer) and research results from the Correctional Facility.*

**Keywords:** *theft with weighting, children, judge's consideration*





## ABSTRAK

**NURLELAN A MOHUNE. H1116256. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN PN MARISA NOMOR : 7/PID.SUS-ANAK/2019/PN MAR)**

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak melalui putusan pengadilan nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar. Pertimbangan majelis dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan PN Marisa Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar. Metode dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari skripsi ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor : 7/Pid.SusAnak/2019/PN Mar yaitu Terdakwa DK ((17) terbukti telah melakukan peuncurian dengan pemberatan sesuai dengan rumusan unsur Pasal 362 (2) dengan ancaman hukuman pidana selama 9 tahun namun dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah 4 bulan. Sehingga terdakwa diputus untuk dimasukkan ke LPKA selama 4 bulan penjara. Dalam proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan tidaklah dilakukan diversi karena ancaman pidana dari hukumannya melebihi 7 tahun penjara. Pertimbangan Majelis Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan PN Marisa Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Maret yaitu hakim mempertimbangkan segala aspek yang telah diatur dalam UU SPPA yakni tetap mempertimbangkan dari seluruh alat bukti yang diajukan persidangan. Selain itu hakim pula mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum dan hasil penelitian dari BAPAS.

Kata kunci: pencurian dengan pemberatan, anak, pertimbangan hakim



## MOTTO

**“Pernikahan bukanlah salah satu penghalang bagi seseorang untuk menggapai cita-cita.**

**Menampik opini masyarakat”**

## PERSEMBAHAN

*Puji syukur kehadiran Allah yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan ketulusan dan kerendahan hati saya persembahkan karya tulis ini untuk :*

- 1. Ibunda tercinta “ Martin Ibrahim” dan ayahanda tercinta “Anis Mohune” atas segala curahan kasih sayang, cinta dan doa yang tiada batas dalam mengiringi setiap langkahku. Semuanya tidak akan pernah terlupakan dan tak akan bisa dibalas dengan apapun.*
- 2. Kakakku “ Marlin mohune” dan adikku “Zulzikrun Mohune” yang selalu memberikan motifasi dalam menyelesaikan studiku.*
- 3. Suamiku tercinta “ Kasim Kadir “ yang selalu mendukung dan menemaniku dalam segala hal dalam penyelesaian studiku.*
- 4. Anakku tercinta “Hazrah Al-Zahra Kadir” yang membuatku menjadi semangat untuk segera menyelesaikan studiku.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan PN Marisa Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar)”**

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Suami dan Anak Saya yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,



6. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Pembimbing I dan Bapak Suardi Rais S.H,M.H Pembimbing II.
7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha dilingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis
10. Suamiku tercinta dan anakku tersayang yang selalu menemani dan memberikan suport dalam menyelesaikan studi.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 6 April 2021



**Nurlelan A. Mohune**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LatarBelakangMasalah .....	1
1.2. RumusanMasalah.....	7
1.3. TujuanPenelitian .....	7
1.4. ManfaatPenelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. TindakPidana .....	9
2.2. Unsur-unsurTindakPidana .....	11
2.3. Tindak Pidana Pencurian .....	12
2.4. Anak .....	16
2.5. Hak-Hak Anak Saat Menghadapi Proses Hukum. ....	19
2.6. KerangkaPemikiran .....	23

2.7. Defenisi Operasional .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
3.2. Objek Penelitian .....	25
3.3. Lokasi Penelitian .....	25
3.4 Populasi dan Sampel.....	25
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.7. Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
1.1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana pencurian Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak dalam putusan Nomor ; 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar.....	28
1.2. Pertimbangan Majelis Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana pencurian Dengan pemberatan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan PN Marisa.....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Istilah tindak pidana termasuk dalam pengertian secara yuridis berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat merupakan istilah dalam kajian ilmu kriminologis. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diatur secara hukum dan dilarang. Pelarangan tersebut diikuti dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pelakunya. Ketika perbuatannya termasuk dalam rumusan undang – undang pidana. Pelaku tindak pidana atau dapat disebut sebagai tersangka atau terdakwa dapat menerima hukuman setelah dijatuhi sanksi oleh majelis hakim di pengadilan.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana yang kerap kali terjadi di setiap daerah manapun di Indonesia. Maka tidak heran apabila banyak yang melaporkan kasus tentang pencurian ke pengadilan. Tindak pidana ini pun merupakan salah satu delik biasa sehingga apabila korban mencabut laporannya maka tidak akan menghentikan proses perkaranya. Akan tetapi, untuk menyelesaikan perkara menyangkut anak akan dilakukan upaya diversifikasi yaitu dengan mengalihkan penyelesaian semua perkara kenakalan/tindak pidana anak dari proses peradilan secara pidana ke dalam proses non peradilan pidana. Dalam proses menyelesaikan upaya diversifikasi bila tidak terjadi kesepakatan dari pihak pelaku/tersangka dengan korban maka proses peradilan akan tetap dilanjutkan sampai pada akhirnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan hukumannya tetap



memperhatikan kepentingan anak. Dalam hal tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP dan sanksinya pun berbeda-beda tergantung bagaimana tindak pidana tersebut dilakukannya.

Anak adalah titipan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tuanya dengan mewarisi hak yang dasar atau dengan kata lain hak asasi manusia dengan termasuk martabat serta harkat sebagai seorang manusia seutuhnya meskipun terlahir cacat. Salah haknya adalah mendapatkan jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan utuh baik secara rohani atau secara jasmani. Anak adalah salah satu subjek hukum yang berusia dibawah 18 tahun seperti apa yang sudah tertulis jelas pada UU no 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan masih banyak lagi Undang-Undang yang menyebutkan tentang batas usia anak. Adapun batas usia minimal anak bisa sangat rendah seperti dituliskan pada UU no35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 yakni sejak didalam kandungan.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain terdapat variasi lain mengenai usia anak yang memiliki batas usia maksimal yakni 17 tahun seperti yang tercantum pada UU no 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil presiden atau UU no 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapula yang menyatakan batas usia lebih tinggi yakni 21 tahun atau 23 tahun. Misalnya dalam UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa hak ahli waris atas manfaat pensiunan berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 tahun. Dengan demikian dapat berbeda-beda sesuai aturan yang digunakan. Batas usia 17,18,21,

atau 23 tahun bukanlah usia yang mutlak apabila sebelum mencapai usia tersebut dan subjek sudah menikah maka saat itu juga telah terjadi proses pendewasaan. Untuk itu pun juga terjadi perbedaan pendapat.

Masa anak adalah masa dimana mereka dapat melakukan tindakan untuk memperoleh sesuatu atau mencapai sesuatu. misalnya penyalahgunaan narkoba, melakukan pencurian atau hal-hal negatif lainnya sehingga membuat para orang tua kewalahan dalam menghadapi sikap anak di zaman sekarang. Tindak pidana yang anak sebagai pelakunya salah satunya yaitu tindak pidana pencurian bahkan sampai pada pemberatan.

Anak yang tersandung kasus pidana atau sering disebut anak yang berkonflik dengan hukum akan berbeda proses sidangnya dengan orang dewasa. Untuk menanganinya akan dilakukan upaya diversi. Dalam melakukan upaya diversi mempunyai beberapa tujuan yakni terwujudnya kesepakatan damai antara anak pelaku dan korban, selesainya kasus anak tanpa jalur pengadilan, tidak terjadinya perampasan kemerdekaan bagi anak, terdapat dorongan partisipasi dari masyarakat, dan menumbuhkan rasa bertanggung jawab bagi anak. Pelaksanaan musyawarah diversi bagi anak dan korban wajib memperhatikan beberapa hal yakni:

- Kepentingan dan aspek manfaat bagi korban
- Tanggung jawab serta kesejahteraan bagi anak,
- Penghindaran dari adanya pemberian stigma yang negatif,
- Menghindari pembalasan,

- Keharmonisan bagi masyarakat, dan
- Ketertiban umum, Aspek kesusilaan, dan aspek kepatutan

Hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana dan proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa sebab dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh negara memiliki dasar bahwa setiap masyarakat adalah makhluk yang memiliki rasa tanggung jawab serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan dasar pemberian hukum oleh negara adalah setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya. Oleh karena itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan menjalani serangkaian proses hukum antara lain penangkapan, penahanan, persidangan, dan pelaksanaan hukum dan berhak mendapatkan pendampingan.

Pada dasarnya sistem peradilan anak (UU no 11 Tahun 2012) mengharuskan penyelesaian semua perkara anak menggunakan pendekatan keadilan secara Restoratif yakni tindak pidana anak diselesaikan dengan pelibatan korban dan keluarganya, pelaku serta para pihak yang terkait untuk mencari solusi sehingga pemulihan keadaan dapat tercapai dengan *win win solution* dan bukannya menggunakan pembalasan kepada si pelaku anak.

Dalam pengadilan anak terdapat kekhususan secara normatif dapat dicerminkan oleh ketentuan hakim yang menyelenggarakan sidang secara khusus dalam arti tidak semua hakim yang dapat mengadili perkara tentang anak dan kekhususannya juga ada pada hukum acaranya antara lain hakim tidak boleh menggunakan toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas dan anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tindak pidana pencurian pemberatan dalam Putusan PN Marisa Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar) Adapun kronologis kasus tersebut yakni : Berawal pada hari jumat tanggal 05 april 2019 sekitar jam 07.00 wita, ketika para terdakwa Bersama dengan lelaki PERDI PAKAYA yang merupakan kakak dari Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM)hendakpergi kerumah orang tua Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM)yang berada di desa persatuan kecamatan popayato Barat kabupaten Pohuwato menggunakan 1 (satu) unit becak motor honda revo fit warna hitam.milik terdakwa I dan sekitar pukul 10.30 wita para terdakwa sampai di rumah tersebut dan para terdakwa pergi beristirahat kemudian sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa dan lelaki PERDI PAKAYA pulang dari rumah tersebut dan ketika sudah di depan SPBU popayato mereka bertiga beristirahat sampai sekitar pukul 02.00 wita para terdakwa Bersama dengan lelaki PERDI PAKAYA melanjutkan perjalanan dan saat sampai di pertigaan desa Londoun Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM)menghentikan bentor kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM)mengajak terdakwa I untuk pergi dengan berjalan kaki sedangkan lelaki PERDI PAKAYA tinggal di bentor dan sekitar empat ratus



meter dari jalan trans Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) melihat sebuah rumah warga yang jendelanya terbuka kemudian Lelaki

FIKRAM PAKAYA (ALM) menyuruh terdakwa I untuk menunggu di jalan tersebut untuk berjaga - jaga sedangkan Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) langsung pergi ke rumah tersebut kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) melihat di dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut ada 1 (satu) buah TV Merk Polytron warna hitam, kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) menuju pintu dapur rumah tersebut dan saat itu Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) melihat pintu dapur tersebut sedikit terbuka sehingga Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) langsung masuk melalui pintu dapur tersebut dan menuju keruang tengah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron warna hitam tersebut Bersama dengan remote tvnya kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) keluar melalui pintu dapur selanjutnya para terdakwa pergi ke bentor dan langsung pergi kemudian keesokan harinya para terdakwa pergi menjual t tersebut seharga Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saks RODENSI RAKINAUNG dan setelah itu membagi 2 uang tersebut masing AN masing mendapatkan Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan melihat uraian diatas maka calon peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan PN Marisa Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar)**

## **1.2. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNMar?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan PN Marisa Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa usulan penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak melalui putusan pengadilan nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tentang pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak melalui putusan pengadilan nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar

## **1.4. Manfaat penelitian**

Dengan selesainya penelitian maka terdapat hasil penelitian yang diharapkan yakni dapat memberikan manfaat guna dalam memperlakukan

seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum agar nantinya anak tidak merasa takut saat sedang menjalani proses hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tindak Pidana**

Salah satu ahli hukum bidang pidana yakni W.Prodjodikoro (2003 : 59) telah memberikan suatu definisi tentang tindak pidana yang mana beliau mengatakan bahwa: "Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana".

Kemudian Faried (1987 : 33) juga telah memberikan pengertian dan definisi yang hampir sama dengan Prodjodikoro bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Bila menilai kedua pendapat dari ahli diatas dapat diberi kesimpulan bahwa formulasi ataupun pengertian dari tindak pidana memanglah berbeda secara kalimat, namun secara maksud dan secara makna memiliki kesamaan sehingga dapat diberi kesimpulan *delict* atau tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang dilarang sehingga dapat diancam dengan pidana/ hukuman mulai dari pidana dengan ancaman ringan sampai pidana dengan ancaman yang paling berat kepada siapapun yang telah melakukannya.

Adami Chazawi (2005 : 121) juga memberikan pengertian bahwa Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:



- a. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtreding*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*Formeel ceficten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus.
- f. Berdasarkan atas sumbernya, maka delik atau tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta comunica*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kualitas pribadi tertentu

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*envoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*depriviligeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan lain-lain sebagainya.
- k. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu larangan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*), dan tindak pidana yang berangkai (*samengestelde deloicten*).”

## 2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Vos dalam buku yang dikarang oleh Ahli Zainal A.F. (1987 : 33) menjelaskan secara ringkas tentang Unsur dari suatu tindak pidana yakni sebagai berikut:

- a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat(aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai.  
Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undangundang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- c. Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-katasegaja atau culpa (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.”

Kesemua elemen-elemen di atas telah sesuai dengan rumusan norma dalam aturan undang undang pidana sehingga dapat disesuaikan secara segi obyektif, misal didalam Pasal 160 KUHPidana memerlukan adanya unsur atau elemen di muka umum, sedangkan apabila ditilik melalui segi subyektif misalnya di Pasal 340 KUH Pidana memerlukan unsur atau elemen pelaku melakukan rencana terlebih dahulu.

## 2.3. Tindak Pidana Pencurian

### 2.1.1. Pengertian Tindak Pindana Pencurian

Sehubungan dengan istilah tindak pidana banyak yang mengartikan tindak pidana dengan berbagai istilah misalnya *delik* atau *delictum* yang berasal dari bahasa latin, *delict* yang berasal dari jerman dan belanda.(Amir Ilyas, 2012:19).

Dalam tulisan karya dari Lamintang beliau mengutip istilah strafbaar feit dari yakni bentuk pelanggaran terhadap sebuah norma (merupakan gangguan tertib trhadap hukum) yang pelaku melakukannya dengan tidak sengaja ataupun telah dilakukan oleh seseorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.(P.A.F,Lamintang,1997:34) Prof. Andi Hamzah menggunakan peristilahan delik dalam buku yang ditulisnya yang memiliki arti suatu Tindakan atau perbuatan terlarang yang manaperbuatan terlarang tersebut telah diatur dan diancam hukuman oleh undang-undang pidana.(Andi hamzah, 1994:72)

Bila dikaitkan dengan aturan undang-undang di Republik Indonesia tidak terlihat pola yang sama dalam memberikan definisikan tentang tindak pidana. Olehkarena itu kata tindak pidana lebih cenderung kepada tahap kebijakan yang diberikan oleh legislatif.(M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb,2008:3)

Tindakan atau perbuatan melanggar yang disertai sanksi tertentu sesuai dengan tingkat perbuatannya merupakan salah satu tindak pidana. Seperti yang

Sudah diatur dalam KUHPID yaitu “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”(KUHP pasal 362)

Dalam aturan sistem di Indonesia khususnya hukum pidana memiliki 2 poin utama saat memberikan deskripsikan tentang tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan UU yakni tindakan yang telah dianggap sebagai suatu Tindakan dan pelanggaran yang telah dianggap sebagai Tindakan jahat. Suatu perbuatan yang dapat dipidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur didalam kitab undang-undang hukum pidana (asas legalitas).

### **2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam rumusan di dalam norma tindakan pidana pencurian memiliki beberapa unsur unsur yang yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai pencurian sebaliknya jika disalah satu unsurunsurnya tidak dapat dipenuhi maka tdk dpt disebut sebagai suatu perbuatan pencurian. Perbuatan mengambil dapat diartikan yakni memindahkan suatu atau sebuah barang dari tempat semulanya atau kedudukannya menuju atau dipindahkan ketempat yang lain yang mana pelaku bermaksud untuk menguasai. Dalam perkembangannya perbuatan yang mengambil barang atau benda ini telah mengalami beberapa perkembangan unsur unsurnya yaitu unsur benda/barang selain benda/barang berwujud dan yang bergerak dapat dibedakan juga ke dalam benda tidak bergerak dan tidak berwujud. Defenisi dari

Perbuatan pelaku mengambil tidak pula hanya terbatas kepada memindahkan sesuatu benda dengan cara membawanya dengan tangan tetapi juga perbuatan tersebut itu bisa melalui cara sedemikian rupa agar benda tersebut berpindah dari tempat awalnya menuju ketempat yang lain sesuai kehendak dari si pembuat/pelaku agar barang tersebut bisa dikuasainya. Adapun beberapa unsur tersebut adalah

Beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian yakni

1. unsur objektif yang terdiri dari:
  - a. perbuatan mengambil.
  - b. objeknya suatu benda.
  - c. unsur yang melekat pada benda yakni benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
2. unsur subjektif, yang terdiri dari:
  - a. adanya maksud
  - b. dengan maksud untuk memiliki
  - c. dengan melawan hukum”

Tentang isi pasal 362 KUHPID hanya terbatas pada barang atau benda yang bergerak dan benda yang berwujud, dan benda yang tidak dapat bergerak juga dapat dikategorikan sebagai objek dari pencurian apabila telah terlepas dari barang/benda tetap dan menjadi barang/benda yang bergerak. Benda yang bisa dikategorikan kedalam objek pencurian hanya barang/benda yang telah ada pemiliknya apabila sebaliknya maka tidak dapat dijadikan objek dari pencurian.

Di sistem hukum pidana indonesia terdapat 2 poin utama dalam memberikan deskripsi tindakan yang termasuk dalam melanggar hukum atau perbuatan yang melawan undang-undang yakni tindakan yang telah dianggap sebagai suatu tindakan yang termasuk kejahatan dan pelanggaran.

Suatu benda adalah salah satu unsur pidana pencurian yang merupakan objek dari perbuatan. Dalam pasal 362 KUHPID menjelaskan bahwa barang/benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda/barang tersebut memiliki nilai yang ekonomis bagi si pemiliknya. Objek tindak pidana pencurian adalah suatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, biasanya yang menjadi sasaran kejahatan pencurian yaitu di sentra-sentra ekonomi dan tempat-tempat yang ramai (Mulyadi lilik,2007:21)

Kepunyaan orang lain dalam pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik oranglain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang di ambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurianturut berhak atas sebagian benda yang di ambilnya, misalnya harta warisan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam KUHP. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsurunsunya

dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 365 KUHPidana. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (dolus). (CST kansil, 2007:75)

## **2.4. Anak**

### **2.4.1. Pengertian Anak**

Dalam UU SPPA, memakai istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang kemudian disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA).

Di Indonesia terdapat berbagai penjelasan tentang pengertian anak menurut undang-undang dan para ahli. Dalam beberapa peraturan perundangundangan lain terdapat variasi lain mengenai usia anak yang memiliki batas usia maksimal yakni 17 tahun seperti yang tercantum pada UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil presiden atau UU no 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapula yang menyatakan batas usia lebih tinggi yakni 21 tahun atau 23 tahun. Misalnya dalam UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN menyatakan bahwa hak ahli waris atas manfaat pensiunan berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 tahun. Dengan demikian dapat berbeda-beda sesuai aturan yang digunakan. Batas usia 17, 18, 21, atau 23 tahun bukanlah usia yang mutlak apabila sebelum mencapai usia tersebut dan subjek sudah menikah maka saat itu



juga telah terjadi proses pendewasaan. Untuk itupun juga terjadi perbedaan pendapat.

Pada pasal 1 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang-Undang hukum perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun, maka ia tetap di anggap sebagai orang yang sudah dewasa bukan anak-anak.

Dalam UU Pengadilan anak tidak membedakan anak korban dan anak saksi karena tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak kasus tindak pidana anak yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung takut menghadapi sistem peradilan pidana.

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu;

- a) setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- b) setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- c) setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. ( UU No 23 Tahun 2002)”

Maka dalam hal ini apabila kedua orang tua dari anak tidak bisa memberikan jaminan atas tumbuh serta kembang anak, atau anak tersebut berada dalam posisi terlantar maka anak tersebut memiliki hak untuk diangkat atau diasuh atau diangkat sebagai anak angkat atau anak dari orang lain yang mampu secara finansial dan psikologis sesuai ketentuan dari peraturan undang-undang yang telah berlaku.

“Menurut Moeljatno bahwa :

- a) Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b) Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu : pertama, adanya kejadian

tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.”(2009:58-60)

#### **2.4.2. Pemberian sanksi terhadap anak**

Sanksi terhadap Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu tindakan bagi pelaku yang berumur 14 tahun dan pidana bagi pelakuyang berumur 15 tahun keatas.

a. sanksi tindakan meliputi ;

- Perawatan dirumah sakit jiwa.
- Menyerahkan pada seseorang yang mampu
- Mengembalikan kepada orang tua atau walinya

b. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana anak terbagi atas dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas;

- Penjara.
- Pembinaan dalam lembaga
- Pidana bersyarat atau memberikan pembinaan kepada anak diluar lembaga, pengawasan atau pelayanan masyarakat
- Pidana peringatan
- Pidana tambahan terdiri dari;

o memenuhi kewajiban ada dan Perampasan segala keuntungan yang telah diperoleh pelaku dari hasil tindak pidananya.

Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan berumur diatas dua belas tahun, yang telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pengertian anak adalah “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan”.( Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999).

Pemberian batas terhadap umur dari anak sangatlah penting dalam perkara pidana yang pelakunya adalah anak, sebab digunakan untuk mengetahui seseorang yang telah diduga melakukan suatu kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Di beberapa negara memiliki keberagaman tentang Batasan Batasan dari umur anak yang dapat menerima hukuman pidana

## **2.5. Hak-Hak Anak Saat Menghadapi Proses Hukum**

Anak memiliki hak-hak tertentu dalam menghadapi proses hukum baik saat pemeriksaan di Kejaksaan maupun saat menghadapi proses sidang.

Dalam menghadapi atau menjalani proses sidang seorang anak tentu juga memiliki hak-hak tertentu. Hak anak dalam menghadapi proses persidangan yakni:

1. Hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan.
2. Hak untuk menerima surat panggilan guna menghadapi hari sidang pengadilan.
3. Hak untuk memperoleh apa yang didakwakan.
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah.
5. Hak untuk mengajukan saksi.

Dalam hal penuntut anak juga memiliki hak-hak dalam proses penuntutan, yakni menetapkan masa tahanan anak Cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang di mengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.


Dalam proses penahanan anak dijelaskan bahwa penahanan terhadap anaknya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara tujuh tahun atau lebih dan jika masa penahanan telah berakhir maka anak harus dibebaskan demi hukum. (pasal 32 ayat 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana Indonesia, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan akhirnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan dalam konteks menyeluruh dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berpedoman pada Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan.

## 2.6. Kerangka Pikir



## **2.7. Definisi Operasional**

1. Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan melanggar yang akan mendapat sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.
2. Tindak pidana pencurian sangat jelas tertuang dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yakni pada pasal 362.
3. Anak merupakan seorang belum berumur 18 tahun dan telah berumur 12 tahun. Dalam menentukan batas umur seorang anak ada beberapa undang-undang yang mengaturnya.
4. Pengadilan merupakan instansi atau badan resmi yang digunakan untuk melaksanakan peradilan pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat dengan melaksanakan tugas berupa memeriksa perkara , mengadili, dan memutus perkara.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dari segala uraian secara komprehensif yang telah dipaparkan diatas, maka dalam skripsi ini peneliti memilih jenis penelitian hukum Normatif yakni dengan memusatkan arah penelitian yakni dengan memusatkan pada data data Pustaka dan beberapa data sekunder.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah tinjauan yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yakni bertempat di Pengadilan Negeri Marisa dipilihnya lokasi ini agar dapat dengan mudah mendapatkan data dan mendukung dalam usaha pengumpulan berbagai jenis data-data yang nantinya akan dibutuhkan oleh peneliti dalam usaha menyelesaikan dan menyempurnakan hasil dari penelitian.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber serta jenis data penelitian merupakan syarat penentu dari keberhasilan suatu penelitian yang berkaitan nantinya pengumpulan data dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta kehati hatian. Sumber dari keseluruhan data yang digunakan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Adalah data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui narasumber di lokasi penelitian dan interview atau wawancara dari para pegawai sesuai dengan lokasi penelitian yang dituju.

b) Kemudian data sekunder merupakan data yang diperolehh dari studi secara pustakaan yakni dengan melakukan telaah buku dan literatur, berbagai peraturan undang-undang yang terkait, artikel dan tulisan di dunia maya atau internet, karya ilmiah serta beberapa bahan hasil penelitian terdahulu yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian disusun dengan cara yaitu penelitian melalui kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca kemudian mengumpulkan, serta melakukan penelusuran sejumlah dokumen dokumen, beberapa buku, dokumen, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan karya ilmiah.

### **3.6 Teknik Analisis data**

Semua data-data yang sudah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data dan penelitian baik yang termasuk data primer dan termasuk dalam data-data sekunder yang nantinya akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian nantinya akan disajikan oleh peneliti secara deskriptif yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan persoalan dan permasalahan yang terkait didalam penyusunan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor : 7/Pid.SusAnak/2019/PN Mar.**

Kasus yang penulis teliti dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak. Kasus tersebut mengenai pencurian 1 unit TV dengan nilai kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-. Pencurian tersebut dilakukan oleh DK bersama Terdakwa FP (Alm) adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I bersama sama dengan Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) pada hari Sabtu, Tanggal 6 April 2019 sekitar Jam 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulanapril tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Desa Loundon, Kecamatan Popayato Timur, Kab.Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

orang atau lebih secara bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 05 april 2019 sekitar jam 07.00 wita, ketika para terdakwa Bersama dengan lelaki PERDI PAKAYA yang merupakan kakak dari Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) hendak pergi ke rumah orang tua Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) yang berada di desa persatuan kecamatan popayato Barat kabupaten Pohuwato menggunakan 1 (satu) unit becak motor honda revo fit warna hitam. milik terdakwa I dan sekitar pukul 10.30 wita para terdakwa sampai di rumah tersebut dan para terdakwa pergi beristirahat kemudian sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa dan lelaki PERDI PAKAYA pulang dari rumah tersebut dan ketika sudah di depan SPBU popayato mereka bertiga beristirahat sampai sekitar pukul 02.00 wita para terdakwa Bersama dengan lelaki PERDI PAKAYA melanjutkan perjalanan dan saat sampai di pertigaan desa Londoun Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) menghentikan bentor kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) mengajak terdakwa I untuk pergi dengan berjalan kaki sedangkan lelaki PERDI PAKAYA tinggal di bentor dan sekitar empat ratus meter dari jalan trans Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) melihat sebuah rumah warga yang jendelanya terbuka kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) menyuruh

Terdakwa I untuk menunggu di jalan tersebut untuk berjaga - jaga sedangkan Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) langsung pergi kerumah tersebut kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) melihat di dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut ada 1 (satu) buah TV Merk Polytron warna hitam, kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) menuju pintu dapur rumah tersebut dan saat itu Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) melihat pintu dapur tersebut sedikit terbuka sehingga Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) langsung masuk melalui pintu dapur tersebut dan menuju keruang tengah kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron warna hitam tersebut Bersama dengan remote tvnya kemudian Lelaki FIKRAM PAKAYA (ALM) keluar melalui pintu dapur selanjutnya para terdakwa pergi ke bentor dan langsung pergi kemudian keesokan harinya para terdakwa pergi menjual t tersebut seharga Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saks RODENSI RAKINAUNG dan setelah itu membagi 2 uang tersebut masing AN masing mendapatkan Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ONIKE BALO Alias OMA ONI mengalami kerugian materil sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah); Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Atas surat dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : PDM43/MRS/09/2019, tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah TV Merk Polytron warna hitam. - 1 (satu) buah remot tv merkPolytron warna hitam -1 (satu) buah dos TV LED Merk Polytron.

Kembalikan kepada saksi ONIKE BALO Alias OMA ONI;

  - 1 (satu) unit becak motor honda revo fit warna hitam.

- 1 (satu) buah STNK Nomor Register DM 2725 DM, Merk Honda Warna Hitam, Type NF11T11C01 M/T, Nomor Rangka MH1JBK116JK470826, Nomor Mesin JBK1E-1466727.
  - Kembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak DAMAR KARIM Alias DAMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DAMAR KARIM Alias DAMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) GORONTALO;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah remote tv merk Polytron warna hitam; dan
- 1 (satu) buah dos TV LED Merk Polytron;

Dikembalikan kepada saksi korban ONIKE BALO Alias OMA ONI;

- 1 (satu) unit becak motor honda revo fit warna hitam dan 1 (satu) buah STNK Nomor Register DM 2725 DM, Merk Honda Warna Hitam, Type NF11T11C01 M/T, Nomor Rangka MH1JBK116JK470826, Nomor Mesin JBK1E-1466727;

Dikembalikan kepada anak Damar Karim Alias Damar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah);

### **Analisis Penulis**

Dalam hal kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan tidaklah dilakukan penahanan karena berdasarkan aturan dalam UU SPPA Pasal 32 bahwa seorang anak tidak boleh dilakukan penahanan apabila mendapatkan jaminan dari orang tua atau walinya atau lembaga namun dengan jaminan bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dalam proses peradilan pidana kasus tersebut terdakwa anak ditahan nanti pada tahap II atau setelah pelimpahan berkas ke Kejaksaan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRINT-886/R.5.14/EPP.2/09/2019, tanggal 23 September 2019;
3. Hakim, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar, tanggal 25 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar, tanggal 30 September 2019;

Dalam pemeriksaan pengadilan terdakwa anak Anak wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal ini sesuai dengan UU Perlindungan anak Pasal 55 UU SPPA. Dalam kasus tersebut Penasehat yang ditunjuk oleh pengadilan adalah KASIM KACIL, S.H, Penasehat hukum tersebut adalah advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mar, tanggal 26 September 2019.

Dalam kasus putusan PN Marisa Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Maret terdakwa di dakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal. Penggunaan dakwaan tunggal digunakan apabila Jaksa Penuntut Umum telah yakin mengenai jenis tindak pidananya yang mana disesuaikan dengan berkas P-21 yang diserahkan oleh penyidik anak.

Dalam kasus tersebut sebenarnya dilakukan oleh 2 orang secara bersekutu sesuai dengan surat dakwaan namun salah satu terdakwa telah meninggal dunia sehingga hanya salah satu terdakwa yang dapat dijatuhi pidana. Dalam persidangan Terdakwa mengakui segala perbuatannya. Adapun keterangan Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal tanggal 06 April 2019 sekitar jam 02.30 wita disalah satu rumah warga yang terletak diruangtengah di Desa Loundoun Kec Popayato Timur Kab. Pohuwato.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 07.00 wita saat itu sdr. Fikram Pakaya meminta tolong kepada anak agar anak mengantarnya bersama kakaknya yakni Ferdi Pakaya untuk pergi ke orang tuanya yang ada di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan sekitar jam 10.30 wita kami sampai, lalu kami istirahat dansekitar jam 22.00 wita kami bertiga kembali dan pada saat tiba didepan SPBU Popayato kami beristirahat sampai sekitar jam 02.00wita selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan saat sampai dipertigaan Desa Loundoun sdr. Fikram Pakaya menghentikan bentor lalu sdra, Fikram Pakaya mengajak terdakwa untuk untuk pergi berjalan kaki sedangkan kakaknya tinggal dibentor dan sekitar empat ratus meter dari jalan trans sdr. Fikram Pakaya melihat ada salah satu rumah warga yang jendelanya terbuka lalusdr. Fikram Pakaya langsung pergi ke rumah tersebut dan saudara Fikram menyuruh Anak untuk tetap tinggal di Jalan mengawasi orang selanjutnya Sdra. Fikram Pakaya

menuju pintu dapur ada terbuka lalu sdra. Fikram Pakaya langsung melalui pintu dapur tersebut dan menuju ruangan tengah dan langsung mengambil unit Televisi LED merek Polytron warna hitam tersebut;

- Anak dan saudara Fikram Pakaya mengambil TV tersebut untuk dijual dan menjualnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); anak dan saudara Fikram Pakaya mengambil TV tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- anak mendapatkan upah dari saudara Fikram Pakaya dari hasil penjualan itu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Dalam pemeriksaan pengadilan tentunya tidak saja didengarkan keterangan dari terdakwa namun keterangan saksi juga didengarkan sehingga dapat mendapatkan kesesuaian dalam kronologis kejadian sehingga fakta persidangan dapat memberi terang tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Dalam persidangan dihadirkan dua orang saksi yakni

1. Saksi RIVALDO GOMES Alias RIVALDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian TV LED Merk Polytron warna hitam yang dilakukan oleh anak
  - bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Sabtu 6 April 2019 pukul 06.00 Wita yang terjadi di Desa Loundon, Kec. Popayato Timur, Kab.Pohuwato;
  - bahwa saksi kehilangan TV LED Merk Polytron serta sebuah remot tv merk Polytron dan itu semua milik nenek saksi;

- bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut. bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut. bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). bahwa saksi mengaku mengenali TV Merk Polytron warna hitam yang sebagai milik nenek saksi;
  - bahwa rumah milik nenek saksi memiliki pagar kayu;
  - bahwa TV Merk Polytron warna hitam biasanya tersimpan di atas lembaran TV;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi ONIKE BALO Alias OMA ONI, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut
- bahwa saksi tidak mengenal Anak;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
  - bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada rumah saksi yakni pada Desa Loundon. Kec. Popayato timur, Kab. Pohuwato pada hari Sabtu, 06 April 2019 sekitar pukul 06.00 Wita;
  - bahwa saksi kehilangan TV LED Merk Polytron warna hitam dan sebuah remot tv Polytron;
  - bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut; bahwa saksi baru mengetahui setelah bangun pagi dan melihat tv tersebut sudah tidak ada; bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan dari kedua saksi, terdakwa anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar. Keterangan saksi tersebut telah diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah remot tv merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah dos TV LED Merk Polytron dengan nilai kerugian sebesar 3 juta rupiah.

Mencermati lamanya tuntutan pidana penjara yang didakwakan kepada Terdakwa DK adalah selama 4 bulan penjara namun jika melihat pada rumusan pasal Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan Pasal 363 (2) yang sampai pada 9 tahun tentunya sangatlah jauh dari dakwaan Jaksa. Menurut penulis ini

didasari dari maksud dari Penuntut Umum yang mengaplikasikan perlindungan kepada anak.

Dalam hal pemberian sanksi pidana Majelis Hakim tetap mendengarkan hasil dari kesimpulan penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS.

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasrakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS KLAS II Gorontalo tertanggal 17 Juni 2019 memberikan saran bahwa dapat diberikan Putusan Pidana Penjara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun Pidana penjara tersebut adalah pidana penjara yang sering- ringannya namun mengenai hal tersebut, hakim memiliki pandangan yakni perlunya untuk memberikan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana kepada seorang anak bukanlah semata mata untuk bersifat pembalasan, tetapi harus mengandung suatu tujuan yang preventif didalam masyarakat sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang serupa di masyarakat serta edukatif dan korektif bagi seorang anak artinya sebagai bentuk pembelajaran agar anak menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa.

Seseorang yang telah melakukan suatu bentui tindak pidana ketika dan masih tergolong atau dalam kategori anak, dan apabila segala perbuatan yang dilakukannya telah terbukti dalam sistem peradilan akan diberikan sanksi pidana yang berupa tindakan oleh hakim. Oleh karena itu seorang pakar pidana Nasir Djamil (2013 : 33-34) memberikan pandangan:

“Anak bukan untuk dihukum, sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal itu belum dapat dikatakan kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang, si pelaku belumsadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.“

Kondisi tersebut sehingga memberikan pertimbangan bagi hakim sehingga dapat melatarbelakangi segala pertimbangan ataupun penilaian dari hakim pidana anak, sehingga sanksi yang berbentuk tindakan sangatlah tepat diberikan bagi seorang anak yang terbukti melakukan kejahatan.

Pembicaraan tentang pertanggungjawaban anak, tidaklah melepaskan pembicaraan sanksi – sanksi yang mengandung penekanan aspek kesejahteraan anak. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan pada anak memperhatikan tujuan pemidanaan di mana unsur paedologi menjadi unsur utama .secara garis besar jenis sanksi hukum pidana adalah pidana (punishment) dan tindakan (treatment). Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi anak tertuang dalam The Beijing Rules dan The Tokyo Rules tentang United Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures. Ketentuan sanksi terhadap anak dalam The Beijing Rules, terdapat dalam Rules 18 tentang Berbagai tindakan penempatan anak (various disposition neasures) yaitu :

1. Perintah pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan;
2. Probation;
3. Perintah pelayanan masyarakat;
4. Sanksi denda, kompensasi, dan restitusi;
5. Perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lainnya;
6. Perintah untuk berperan serta dalam kelompok konseling atau tindakan serupa;
7. Perintah pembimbingan masyarakat, hidup di tengah masyarakat, atau tindakan pendidikan lain;
8. Perintah lain yang relevan.

Sedangkan sanksi terhadap anak berdasarkan The Tokyo Rules, diatur dalam Rules 8 tentang sentencing disposition. Rule 8.1 mengatur bahwa pejabat pengadilan berwenang di dalam menetapkan sanksi non-custodial yang beragam dengan mempertimbangkan :

- (a) kebutuhan anak;
- (b) perilaku perlindungan masyarakat dan kepentingan korban.



Memenuhi cita – cita Undang – Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Dalam penjatuhan sanksi pidana menurut penulis sudahlah tepat dengan menjatuhkan pidana dengan 4 bulan di LPKA karena pada dasarnya diusahakan untuk tidak dimasukkan ke dalam lembaga pemsyarakatan. Pemberian sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim tentunya juga mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada mana meminta agar Anak dijatuhkan Putusan yang sering-ringannya dengan Alasan :

1. Terdakwa masih anak dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa dan harapan kedua orang tua;
2. Terdakwa masih sekolah;
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
4. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;

5. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Orang tua terdakwa telah berjanji akan mendidik terdakwa menjadi lebih baik lagi.

**Pertimbangan Majelis Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan PN Marisa Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengansurat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang tindak Pidana Pencurian yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1: "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa bena anak DAMAR KARIM Alias DAMAR yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi; Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa "Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 07.00 wita saat itu sdr. Fikram Pakaya meminta tolong kepada anak agar anak mengantarnya bersama kakaknya yakni Ferdi Pakaya untuk pergi ke orang tuanya yang ada di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan sekitar jam 10.30 wita anak dan Fikram Pakaya serta Ferdi Pakaya sampai, lalu anak dan Fikram Pakaya serta Ferdi Pakaya istirahat dan sekitar jam 22.00 wita anak dan Fikram Pakaya serta Ferdi Pakaya bertiga kembali dan pada saat tiba di depan SPBU Popayato anak dan Fikram Pakaya serta Ferdi Pakaya beristirahat sampai sekitar jam 02.00 wita selanjutnya anak dan Fikram Pakaya serta Ferdi Pakaya melanjutkan perjalanan dan saat sampai di pertigaan Desa Londoun sdr. Fikram Pakaya menghentikan bentor lalu sdr Fikram Pakaya mengajak terdakwa untuk untuk pergi berjalan kaki sedangkan kakaknya tinggal dibentor dan sekitar empat ratus meter dari jalan trans sdr. Fikram Pakaya melihat ada salah satu rumah warga yang jendelanya terbuka lalu sdr. Fikram Pakaya langsung pergi ke rumah tersebut dan saudara Fikram menyuruh Anak untuk tetap tinggal di Jalan mengawasi orang selanjutnya Sdra. Fikram Pakaya menuju pintu dapur ada terbuka lalu sdra Fikram.

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa "memiliki" mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
  - ia kuasai selaku seorang pemilik ;
  - ia kuasai selaku seorang penguasa;
2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain";

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : "Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati

yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ; Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak bahwa Anak bersama dengan Fikram Pakaya setelah mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merek

Polytron warna hitam milik saksi korban ONIKE BALO Alias OMA ONI kemudian menjualnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya tersebut untuk mengambil sarang burung walet tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum atau melawan hukum karna para terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang- barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam", Pasal 98 KUHP telah memberikan batasan secara definitif yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebut secara definitif jam berapa ;

Menimbang, bahwa "rumah" atau "tempat kediaman" diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 wita selanjutnya anak dan Fikram Pakaya melanjutkan perjalanan dan saat sampai di pertigaan Desa Loundoun sdr. Fikram



Pakaya menghentikan bentor Anak lalu sdra, Fikram Pakaya mengajak Anak untuk pergi berjalan kaki sedangkan kakaknya tinggal dibentor dan sekitar empat ratus meter dari jalan trans sdr. Fikram Pakaya melihat ada salah satu rumah warga yang jendelanya terbuka lalu sdr. Fikram Pakaya langsung pergi kerumah tersebut dan saudara Fikram menyuruh Anak untuk tetap tinggal di Jalan mengawasi orang selanjutnya Saudara. Fikram Pakaya menuju pintu dapur ada terbuka lalu sdra. Fikram Pakaya langsung melalui pintu dapur tersebut dan menuju ruangan tengah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merek Polytron warna hitam tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa rumah saksi korban memiliki pagar sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 5) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saudara Fikram menyuruh Anak untuk tetap tinggal di Jalan mengawasi orang selanjutnya Sdra. Fikram Pakaya menuju pintu dapur ada terbuka lalu sdra. Fikram Pakaya langsung melalui pintu dapur tersebut dan menuju ruangan tengah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merek Polytron DILAN warna hitam tersebut sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula

Ad.6) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sekitar jam 02.00 wita selanjutnya anak dan Fikram Pakaya melanjutkan perjalanan dan saat sampai dipertigaan Desa Loundoun sdr. Fikram Pakaya menghentikan bentor lalu sdr, Fikram Pakaya mengajak terdakwa untuk untuk pergi berjalan kaki sedangkan kakaknya tinggal dibentor dan sekitar empat ratus meter dari jalan trans sdr. Fikram Pakaya melihat ada salah satu rumah warga yang jendelanya terbuka lalu sdr. Fikram Pakaya langsung pergi ke rumah tersebut dan saudara Fikram menyuruh Anak untuk tetap tinggal di Jalan mengawasi orang selanjutnya Sdra. Fikram Pakaya menuju pintu dapur ada terbuka lalu sdr. Fikram Pakaya langsung melalui pintu dapur tersebut dan menuju ruangan tengah dan langsung mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merek Polytron warna hitam tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa rumah saksi korban memiliki pagar, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, hal tersebut dengan sendirinya akan dipertimbangkan pada saat membahas mengenai keadaan yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka selama menjalani masa pidananya Anak ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap diri anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar anak tetap beradadalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron warna hitam,
- 1 (satu) buah remot tv merk Polytron warna hitam dan
- 1 (satu) buah dos TV LED Merk Polytron dan barang-barang bukti yang diajukan tersebut di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya dan pemeriksaan perkara telah selesai dan juga barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka barang- barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi korban ONIKE BALO Alias OMA ONI;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor honda revo fit warna hitam dan
- 1 (satu) buah STNK Nomor Register DM 2725 DM, Merk Honda Warna Hitam, Type NF11T11C01 M/T, Nomor Rangka MH1JBK116JK470826, Nomor Mesin JBK1E-1466727 yang telah disita dari anak makabarangbarang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan: Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

### **Analisis Penulis**

Dalam teori kesempatan (*Opportunity Theories*) Munculnya *juvenile delinquency* dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam subkultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya. Namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya, maka kelompok remaja itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian.

Dalam teori kriminologi tersebut dapat menggambarkan tentang perkara yang dilakukan oleh terdakwa DK dan Alm FP yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam 363 (2) KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh kedua tersangka diawali dengan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa ancaman hukuman maksimalnya adalah 9 tahun. Ancaman hukuman yang tinggi tersebut telah melewati batasan untuk dilaksanakan upaya diversi yakni ancaman hukuman maksimal 7 tahun.

Segala pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa DK (17) tetap memperhatikan aspek perlindungan anak karena meskipun anak telah melakukan tindak pidana maka perlindungan anak akan terus diutamakan dari segi perlindungan hak hak yang dia miliki. Karena anak secara kodratnya berada dalam posisi yang lemah dan dalam konteks hukum seorang terdakwa anak tetap diposisikan sebagai seorang subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban sebagaimana subjek hukum lainnya. Namun ada sisi lain yang perlu untuk diperhatikan bahwa meskipun di dalam lapangan hukum pidana anak tetap dipandang sebagai subjek hukum pada umumnya namun penjatuhan hukuman terkandung proses menormalisasikan pribadi anak dari perilaku kejahatan atau pelanggaran ketentuan pidana menuju kepada pembentukan karakter, mental dan kepribadian serta tanggungjawab sehingga kedepannya anak tersebut akan mendapatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Segala pertimbangan hukum yang diutarakan oleh Hakim dari PN Marisa yang dituangkan dalam Putusan Nomor **7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar** yang telah memeriksa serta mengadili dan menjatuhkan putusannya, tentunya belum dapat diketahui secara pasti atau belumlah tentu mencerminkan bisa memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Namun dalam pertimbangannya hakim sependapat dengan Petugas Kemasyarakatan Bapas

Kelas II Gorontalo terkait dengan penjatuhannya pidana Penjara yang tentunya tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan Anak korban. Hal ini yang sangat diyakini oleh Hakim.

Dari pertimbangan hukum diatas dapatlah diketahui bahwa dasar dari pertimbangan untuk memberikan pidana kepada DK (17) sangatlah tidak patut apabila menggunakan teori teori klasik tentang pembedaan karena dalam UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk lebih mengutamakan perlindungan dan pengayoman kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar masa depannya dapat tertata dengan baik. Adapun tidak relevannya yakni ( Soetodjo, 2006:35):

“Ketiga teori tersebut tidak relevan karena :

1. Teori absolute atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan diharapkan dapat memenjarakan pelaku pidana
2. Teori relative atau tujuan yang tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pembedaan anak dibawah umur sebab teori ini tidak saja mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik
3. Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori pembalasan dan teori tujuan, jelas tidak relevan lagi dengan teori pembedaan pada saat sekarang karena dalam teori yang masih berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa

memandang kepentingan masa depan pelaku yang acapkali menimbulkan pederitaan tanpa batas”

Putusan Nomor 7/Pidsus.Anak/2019/PN.Mar sebagai putusan pengadilan telah diatur Pada Pasal 1 ayat (11) KUHPid yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam halserta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan pengadilan tidaklah berdasarkan atas keyakinan semata yang diperoleh oleh hakim dalam persidangan namun wajib mempedomani Pasal 183 KUHPid berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Perlunya prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh hakim serta keyakinan penuh yang didapat dalam fakta persidangan dan penilaian alat bukti yang maksimal sehingga suatu kasus yang telah diselesaikan dapat memberikan arti keadilan, kepastian dan kemanfaatan

Putusan yang diberikan oleh hakim kepada Terdakwa DK (17) adalah jenis putusan pemidanaan atau veroordeling yang artinya apabila semua unsur pasal dalam dakwaan dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan pengadilan dan membuktikan terdakwa bersalah atas semua perbuatannya dan memenuhi unsur dalam pasal dalam KUHPid.



Hakim dalam memutus perkara dengan terdakwa DK juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang meminta agar Anak dijatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan Alasan :

1. Terdakwa masih anak dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa dan harapan kedua orang tua;
  2. Terdakwa masih sekolah;
  3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
  4. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- 
1. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  2. Orang tua terdakwa telah berjanji akan mendidik terdakwa menjadi lebih baik lagi;

Dalam Putusan No. 7/Pidsus.Anak/2019/PnMar yakni selama dalam persidangan tidak ada hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dari pertanggungjawaban terdakwa, baik dalam alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda. Untuk itu hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang didakwakan kepadanya. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Karena perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat setempat, karena melakukan pencurian dengan pemberatan yang sudah pasti melanggar

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dimana semua unsurunsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, dengan diserahkannya anak pada LPKA selama 4 bulan diharapkan perilaku anak dapat berubah sehingga dapat memberikan semangat kepada terdakwa DK (17) untuk lebih menjadi anak yang baik.

Selanjutnya didalam rumusan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pengadilan Anak sudah memberi opsi opsi Tindakan dan pidana, selain dari pemberian pidana penjara yaitu pidana pengawasan denda dan kurungan, jadi dalam penerapan hukuman terhadap anak pemberian pidana penjara bukanlah sebagai satu-satunya opsi bagi para majelis hakim dalam memberikan anakan pidanaterhadap anak yang telah berkonflik dengan hukum.

Tentang putusan majelis hakim tentang berapa lama si terdakwa anak dalam tahanan nantinya dihitung sejak masa terdakwa mengikuti pelatihan kerja, pembinaan dan Pendidikan adalah sudah bijaksana dan tepat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor : 7/Pid.SusAnak/2019/PN Mar yaitu Terdakwa DK ((17) terbukti telah melakukan peuncurian dengan pemberatan sesuai dengan rumusan unsur Pasal 362 (2) dengan ancaman hukuman pidana selama 9 tahun namun dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah 4 bulan. Sehingga terddakwa diputus untuk dimasukkan ke LPKA selama 4 bulan penjara. Dalam proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan tidaklah dilakukan diversi karena ancaman pidana dari hukumannya melebihi 7 tahun penjara.
2. Pertimbangan Majelis Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan PN Marisa Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mar yaitu hakim mempertimbangkan segala aspek yang telah diatur dalam UU SPPA yakni tetap mempertimbangkan dari seluruh alat bukti yang diajukan persidangan. Selain itu hakim pula mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum dan hasil penelitian dari BAPAS.

## 5.2. Saran

1. Sebaiknya anak lebih dihindarkan dari hukuman pidana dan lebih menekankan kepada tindakan saja. Penitipan pada LPKA sebaiknya lebih dihindari dan lebih menekankan pada tindakan penitipan pada Lembaga lembaga dibawah Dinas Sosial seperti Panti Sosial.

Sebaiknya pemerintah dapat mengupayakan agar mengubah batasan pemberian diversi dari 7 tahun menjadi 10 tahun sehingga dapat memberikan anak kesempatan untuk mendapatkan diversi

## DAFTAR PUSTAKA

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yokyakarta

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

CST Kansil, 2007, *Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya  
Bakti, Bandung

Mulyadi Lilik, 2007, *Hukum acar Pidana normatif teoritis praktis dan  
permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta

M. Nasir Djmil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU  
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika,  
Jakarta

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor)

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raaghib, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*,  
Usri, Palembang

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea Bogor

Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN (UNISAN)  
GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0772/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : NURLELAN A. MOHUNE  
NIM : H1116276  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN PEMBERATAN YANG DI LAKUKAN  
OLEH ANAK(STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/PID.SUS-  
ANAK/2019/PN.Mar

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan  
Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_ H1116256\_NURLELAN A MOHUNE\_TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
...

May 29, 2021

11410 words / 69209 characters

H1116276

SKRIPSI\_ H1116276\_NURLELAN A MOHUNE\_TINJAUAN YURIDI...

#### Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	3%
	INTERNET	
2	core.ac.uk	2%
	INTERNET	
3	id.123dok.com	2%
	INTERNET	
4	www.scribd.com	2%
	INTERNET	
5	repository.usu.ac.id	1%
	INTERNET	
6	pn-unaaha.go.id	1%
	INTERNET	
7	business-law.binus.ac.id	1%
	INTERNET	
8	eprints.umm.ac.id	<1%
	INTERNET	
9	digilib.unila.ac.id	<1%
	INTERNET	
10	anzdoc.com	<1%
	INTERNET	
11	pn-binjai.go.id	<1%
	INTERNET	
12	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	INTERNET	
13	suduthukum.com	<1%
	INTERNET	
14	repositori.usu.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	jurnal.uns.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	pn-tebo.go.id	<1%
	INTERNET	

17	repository.unissula.ac.id	INTERNET	<1%
18	www.pn-kabanjahe.go.id	INTERNET	<1%
19	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
20	www.pn-donggala.go.id	INTERNET	<1%
21	repository.uinjkr.ac.id	INTERNET	<1%
22	cunseondeok.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	www.pn-bangkinang.go.id	INTERNET	<1%
24	eprints.unram.ac.id	INTERNET	<1%
25	siperka.pt-medan.go.id	INTERNET	<1%
26	pn-gunungsitoli.go.id	INTERNET	<1%
27	repository.ubharajaya.ac.id	INTERNET	<1%
28	Repository.umy.ac.id	INTERNET	<1%
29	kpu-karokab.go.id	INTERNET	<1%
30	pastebin.com	INTERNET	<1%
31	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
32	www.pn-binjai.go.id	INTERNET	<1%
33	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
34	media.neliti.com	INTERNET	<1%
35	aktivjslembagabantuanhukum.blogspot.com	INTERNET	<1%
36	www.pn-gunungsitoli.go.id	INTERNET	<1%
37	pt-medan.go.id	INTERNET	<1%
38	www.pn-jember.net	INTERNET	<1%
39	www.pn-tebingtinggi.go.id	INTERNET	<1%
40	moam.info	INTERNET	<1%



41	repository.unisma.ac.id	INTERNET	<1%
42	www.cts.pn-klaten.go.id	INTERNET	<1%
43	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
44	pn-tuban.go.id	INTERNET	<1%
45	www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com	INTERNET	<1%
46	docplayer.info	INTERNET	<1%
47	pn-bangli.go.id	INTERNET	<1%
48	pn-surakarta.go.id	INTERNET	<1%
49	psikologikuarma.blogspot.com	INTERNET	<1%
50	eprints.stainkudus.ac.id	INTERNET	<1%
51	es.scribd.com	INTERNET	<1%
52	jurnal.una.ac.id	INTERNET	<1%
53	kukultirtas.blogspot.com	INTERNET	<1%
54	pn-sibolga.go.id	INTERNET	<1%
55	seputarpengertian.blogspot.com	INTERNET	<1%
56	www.pn-sibolga.go.id	INTERNET	<1%
57	adoc.tips	INTERNET	<1%
58	anggara.files.wordpress.com	INTERNET	<1%

## Excluded search repositories:

- None

## Excluded from Similarity Report: Bibliography

- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

## Excluded sources:

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : NURLELAN A. MOHUNE

Nim : H.11.16.276

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Lanut, 23 Juli 1994

Nama Orang Tua :

Ayah : Anis A. Mohune

Ibu : Martin Ibrahim

Saudara :

Kakak : Merlin Mohune

Adik : Zulzikrun Mohune

Suami : Kasim Kadir

Anak : Hazrah Al-Zahra Kadir

Riwayat Pendidikan :



No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2001-2006	SDN Inpres Tamboo	Desa Tamboo Kec. BonePantai	Berijazah
2	2007-2009	MTs. Al-Ikhlas Bilungala	Desa Bilungala Kec. BonePantai	Berijazah
3	2010-2012	MA. Negeri Paguat	Desa Soginti Kec. Paguat	Berijazah
4	2016-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah